



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diubah sehingga Bagian Ketujuh Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

Pasal 34

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penduduk, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Penduduk.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan struktural serta berhak menerima tunjangan struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan yang mengatur tentang jabatan tersebut.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada bulan Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 7 Agustus 2012

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 7 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**


ttd.

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 5

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
DAERAH**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**



BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL